BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 173 TAHUN 1988

TENTANG

TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR BERDASAR INPRES BANTUAN SARANA PENDIDIKAN TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dapat dipertanggung jawabkan atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan perbaikan Gedung Sekolah Dasar berdasar Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud Diktum PERTAMA melaksankan tugas untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat I adalah sebagai berikut :

a). Mengkoordinasikan persiapan pelasanaan Bantuan Pembangunan dan perbaikan Gedung Sekolah Dasar termasuk Pengangkatan guru Kelas, guru agama maupun penjaga sekolah.

b). Memberikan pengarahan dan bimbingan serta mengadakan pengamatan pelaksanaan Proyek bantuan tersebut di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

c). Mengolah dan menganalisa laporan pelaksanaan phisik dan keuangan Proyek dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan

d). Merumuskan pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Proyek tersebut di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

e). Membuat/menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Pembina kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pimpinan Departemen/Instansi yang bersangkutan di Tingkat Pusat.

f). Mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai sebagai bahan perencanaan bantuan pembangunan dan perbaikan Gedung Sekolah Dasar tahun berikutnya.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan tugas Tim dan administrasi pelaksanaan tugas dimaksud Diktum KEDUA dibebankan kepada dana proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.
Tanggal : 28 Mei 1988
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

28/5-88

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010056819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;

4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;

5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

7. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;

8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan & Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan;

9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

11. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

12. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.
NOMOR : 173 TAHUN 1988
TANGGAL : 28 Mei 1988

SUSUNAN TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR BERDASAR PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO :	N A M A	: JABATAN INDUK	: JABATAN DLM PROYEK	: KET
1.	RAMELI HAMSJAH	Kepala Bagian Pembangunan-Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Tingkat II Lamongan.	K e t u a.	
2.	Drs. SUPYAN ALI AS	Ketua Badan Perencanaan - Pembangunan Daerah Kabupaten Tingkat II Lamongan.	Sekretaris.	
3.	Drs. WIJONO	Kepala Kantor Departemen - Pendidikan dan kebudayaan-Kabupaten Tingkat II Lamongan.	Anggota.	
4.	Drs. BAKRI SANTOSO	Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tingkat II Lamongan.	Anggota.	
5.	H. K O E S M A N	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati-II Lamongan.	Anggota.	
6.	H.SUAIDY ASYQIN	Kepala Kantor Departemen - Agama Kabupaten Tingkat II Lamongan.	Anggota.	
7.	ABDUL AZIS	Staf Bagian Pembangunan - Setwilda Kabupaten Tingkat II Lamongan.	Bendaharawan.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

28/5/88

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010032919.